

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN
AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH**

(Studi Kasus Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi)

Maryuliyanto¹, Nuri Hidayati², Abdul Wafa³

^{1,2,3}Universitas Bakti Indonesia

marjulyianto@gmail.com¹, nurihidayati2901@gmail.com², abdulwapa3@gmail.com³

ABSTRACT; *Marriage is an important event in social life that impacts legal, social, and economic aspects. Law Number 16 of 2019 sets the minimum age for marriage at 19 years for both men and women. However, this age limit is often ignored due to various social and cultural factors, some of which occur due to pregnancy outside of marriage. Urging to be able to carry out marriage even though the prospective bride and groom are still underage, including pregnancy outside of marriage which is still considered a disgrace by society. In such situations, a request for marriage dispensation is submitted as a valid legal solution, although the final decision depends on the judge's consideration in court. This study aims to analyze the ratio decidendi or legal considerations of the judge in determining marriage dispensation due to pregnancy outside of marriage, with a case study on case Number 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi at the Banyuwangi Religious Court. The method used is normative juridical, namely an approach using studies of statutory regulations and literature based on the attachment to Determination Number 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi. The research results show that although legal provisions clearly regulate the minimum age for marriage, in practice, dispensations are often granted on urgent grounds to avoid social stigma and protect unborn children. Judges' decisions are not solely based on formal provisions but also consider social, psychological, and long-term benefits for the parties. Therefore, the ratio decidendi in marriage dispensation cases plays a crucial role in maintaining a balance between the application of the law and the social realities faced by society.*

Keywords: *Marriage Dispensation, Marriage Law, Social Reality, Premarital Pregnancy, Religious Courts, Judges' Legal Considerations (Ratio Decidendi).*

ABSTRAK; Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan sosial yang berdampak pada aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batasan usia untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, batasan usia ini sering diabaikan karena berbagai faktor sosial dan budaya, beberapa faktor yang terjadi yaitu akibat kehamilan diluar nikah. Mendesak untuk dapatnya melaksanakan perkawinan meski calon mempelai masih berusia dibawah umur. termasuk kehamilan di luar nikah yang masih dianggap sebagai aib oleh masyarakat. Dalam situasi demikian, permohonan dispensasi kawin

diajukan sebagai solusi hukum yang sah, meskipun keputusan akhir bergantung pada pertimbangan hakim di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah, dengan studi kasus pada perkara Nomor 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan studi Peraturan perundang-undangan dan kepustakaan berdasarkan lampiran Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum sudah jelas mengatur batas usia perkawinan, namun dalam praktiknya, dispensasi sering dikabulkan dengan alasan mendesak demi menghindari stigma sosial dan melindungi anak dalam kandungan. Putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan formal, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kemanfaatan jangka panjang bagi para pihak. Oleh karena itu, *ratio decidendi* dalam perkara dispensasi kawin memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara penerapan hukum dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Kata Kunci: Dispensai Kawin, Undang-Undang Perkawinan, Realita Sosial, Kehamilan Diluar Nikah, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yang melibatkan seorang pria dengan seorang wanita dan menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat, dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan garis keturunannya melalui perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan kemudian, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mengikat mereka. Pernikahan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pasal 7 ayat (1) UU.No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batasan usia untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pada tahun 2019 ada perubahan terhadap batasan usia untuk melakukan perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini telah

diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Realita di lapangan seringkali tidak sejalan dengan aturan hukum yang telah ditetapkan terkait batasan usia pernikahan. Alih-alih menjadi panduan yang dipatuhi, aturan tersebut seringkali terabaikan oleh masyarakat luas, tergerus oleh berbagai faktor kompleks yang berakar kuat dalam tatanan sosial dan budaya. Ambil contoh sederhana, di lingkungan-lingkungan tertentu yang masih kental dengan tradisi, perkawinan dini bukan lagi sekadar pengecualian, melainkan telah menjelma menjadi norma yang dianggap lumrah, bahkan di beberapa kasus, dipandang sebagai sebuah kehormatan bagi keluarga. Warisan budaya yang telah mengakar selama bergenerasi ini sulit untuk diubah dalam semalam, dan seringkali menjadi penghalang utama bagi penegakan aturan yang lebih progresif.

Tekanan sosial yang begitu kuat dari lingkungan sekitar memainkan peran yang signifikan dalam melanggengkan praktik ini. Para remaja, terutama di komunitas yang menjunjung tinggi pandangan kolektif, seringkali dipaksa untuk menanggalkan masa lajang mereka demi menghindari gunjingan tetangga, pandangan sinis masyarakat, atau bahkan untuk memenuhi ekspektasi yang telah ditanamkan oleh orang tua dan keluarga besar sejak dini. Dalam situasi seperti ini, pilihan individu seringkali terpinggirkan oleh kuatnya desakan sosial yang mengatasnamakan kehormatan keluarga atau tradisi yang diwariskan.

Adapun, hal yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah kenyataan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan dini di tengah masyarakat saat ini. Dalam situasi seperti ini, pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi instan untuk menutupi "*aib*" atau menghindari stigma sosial yang lebih besar, tanpa mempertimbangkan secara matang dampaknya jangka panjang terhadap kehidupan kedua remaja tersebut dan masa depan anak yang akan dilahirkan. Keputusan yang diambil dalam tekanan dan ketergesaan seringkali justru menciptakan masalah baru yang lebih kompleks di kemudian hari.

¹ Bunyi Pasal 1 Undang-undang Nmotr 16 Tahun 2019 (Mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan.

Salah satu jalan legal yang sering dimanfaatkan untuk memungkinkan terjadinya perkawinan dini adalah melalui permohonan dispensasi kawin. Dispensasi ini merupakan bentuk pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada anak yang belum mencapai usia minimal untuk menikah, dalam kondisi tertentu, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar anak yang usianya masih di bawah batas tersebut tetap diizinkan untuk menikah. Permohonan ini akan dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan alasan yang diajukan serta bukti-bukti yang mendukung. Seperti pada contoh kasus permohonan dispensasi kawin No.820/Pdt.P/2024/PA.Bwi. Oleh seorang kakek melalui kuasa hukumnya atas nama Ilham Purnomo untuk dapatnya majelis hakim mengabulkan permohonannya agar cucu tersebut dapat menikah dengan calon suami.

Penetapan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang berwenang mengadili dan memutus perkara adalah Pengadilan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Diterima atau ditolaknya permohonan tersebut merupakan pertimbangan hakim yang diberi hak untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Pasal 10 sampai dengan pasal 18, seorang hakim yang diadakan di pengadilan agama atau peradilan negeri.

Dalam dunia hukum, istilah “*ratio decidendi*” dimaknai sebagai alasan atau pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, sebelum putusan dijatuhkan, hakim harus melakukan beberapa pertimbangan, antara lain argumentasi dan justifikasi ilmiah tentang fakta perkara. *Ratio decidendi* juga didefinisikan sebagai faktor fundamental yang harus dipenuhi karena ruh dari putusan hakim. Keberadaan *ratio decidendi* itu sangat penting sekali karena menentukan kualitas putusan hakim. Dalam merumuskan putusannya, hakim hendaknya jangan berkutat pada silogisme formal dan menafsir secara mekanis saja. Putusan hakim sebagai pekerjaan intelektual membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif dan dilengkapi penalaran hukum yang memadai sehingga tergambar tingkat kecermatan dan intelektualitasnya.²

Berdasarkan latar belakang diatas jelas menunjukkan bahwa terdapat norma dalam UU perkawinan yang seakan dapat dinegosiasi atas putusan hakim. Perlu pertimbangan yang logis serta sudut pandang dari berbagai faktor untuk mengabulkan dispensasi kawin bagi seorang pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun seperti yang diatur dalam UU

² Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Harvard University Press, 2013).

perkawinan. Untuk mengetahui Tindakan yang diambil majelis hakim atas beberapa permohonan dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Maka peneliti mengambil judul skripsi tentang: **"RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi)."**

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hakim atau biasa dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu; kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.⁴ Sementara itu dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.⁵ Selain itu, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

⁴ *Ibid.*, hal 35

⁵ *Ibid.*, hal 142

dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang".⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

2. Penetapan

Penetapan atau "*beschikking*" dalam bahasa Belanda merupakan produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio voluntaria*). Bukan peradilan yang sesungguhnya maksudnya dalam perkara yang diajukan hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapannya bersifat *declaratoire* yaitu menyatakan, atau *constitutive* yaitu menciptakan.⁷

Menurut H. Habiburrahman, penetapan "*beschikking*" adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan "*volunteer*".⁸ Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya.

Ciri khas dari perkara (*volunteer*) atau permohonan ini adalah sebagai berikut:⁹

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*)
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*)

⁶ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 95

⁷ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....*, hal 203

⁸ H. Habiburrahman, "*Teknik Pembuatan Putusan*", *Makalah dalam Rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama*. 2013, halaman 5.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2008), hal. 29.

- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Suatu perkara volunter atau permohonan tersebut dikenal sebagai pengadilan pura-pura/tidak sesungguhnya, oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan hanya berupa penetapan (*beschikking*). Hakim dalam hal ini hanya menggunakan kata “menetapkan” untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh para pemohon.

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon lakilaki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.¹⁰

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.¹¹ Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹²

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru; Pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan

¹⁰ Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Al-ahwal*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2017), 179.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

¹² *Ibid*, hal.962

karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.¹³

4. Hamil Diluar Nikah

Hamil di luar nikah adalah sesuatu yang sulit bagi masyarakat untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Perilaku remaja mengenai hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Luthfiyati, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak remaja putri hamil diluar nikah adalah sebagai berikut:¹⁴

- Kurangnya Iman dan Pendidikan Agama

Kurangnya penanaman nilai-nilai agama berdampak pada pergaulan bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan sehingga terjadi kehamilan, pada kondisi ketidaksiapan berumah tangga dan untuk bertanggung jawab.

Konsep yang akan hilang pada sebuah lingkungan tak beragama adalah konsep keluarga. Nilai-nilai yang menjaga keutuhan keluarga seperti kesetiaan, kepatuhan, kasih-sayang dan rasa hormat akan ditinggalkan sama sekali. Harus diingat bahwa keluarga merupakan pondasi dari sistem kemasyarakatan. Jika tata nilai keluarga runtuh, maka masyarakat pun akan runtuh. Bahkan bangsa dan negara pun tidak akan ada lagi, karena seluruh nilai moral yang menyokongnya telah musnah.¹⁵

- Faktor lingkungan

Kurangnya perhatian khusus dari orang tua untuk dapat memberikan pendidikan seks yang baik dan benar. Dimana dalam hal ini orang tua bersikap tidak terbuka terhadap anak bahkan cenderung membuat jarak dengan anak dalam masalah seksual.

¹³ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2011), hal 80.

¹⁴ Lutfiah Husaini, *Depresi Pada Remaja Putri Yang Hamil Diluar Nikah*, (Skripsi Jurusan Psikologi, Universitas Guna Darma, 2009) , hal. 7

¹⁵ Harun Yahya, *Cara Cepat Meraih Keimanan*, (India: Alrosala, 2001), hal. 9-13

Pemberian bekal paling utama terhadap anak sejak dini adalah bimbingan akhlaq dan agama yang harus dimulai dari keluarga atau yang disebut dengan pendidikan agama dalam keluarga. Ini merupakan basis utama untuk membekali si anak dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya kejurang kehancuran, oleh karena itu maka orangtua harus berupaya secara maksimal dengan segala daya dan upaya untuk dapat menciptakan keluarga yang harmonis yang didasari oleh nilai-nilai kasih sayang berdasarkan tuntunan agama, tuntunan dalam istilah agama disebut dengan istilah keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, sehingga anak-anak memperoleh ketentraman dan kedamaian dalam keluarga.¹⁶

Disisi lain Pergaulan yang salah serta penyampaian dan penyalahgunaan dari media elektronik yang salah dapat membuat para remaja berpikiran bahwa seks bukanlah hal yang tabu lagi tapi merupakan sesuatu yang lazim. Sinetron dalam Televisi sering memunculkan berbagai macam kontroversi didalam Masyarakat karena bertentangan dengan syari'at, norma, dan moralitas.

- **Pengetahuan Yang Minim Ditambah Rasa Ingin Tahu Yang Berlebihan**

Pengetahuan seksual yang setengah-setengah mendorong gairah seksual sehingga tidak bisa dikendalikan. Hal ini akan meningkatkan resiko dampak negatif seksual. Dalam keadaan orang tua yang tidak terbuka mengenai masalah seksual, remaja akan mencari informasi tersebut dari sumber yang lain, temanteman sebaya, buku, majalah, internet, video atau blue film. Mereka sendiri belum dapat memilih mana yang baik dan perlu dilihat atau mana yang harus dihindari.

5. Pengadilan Agama

Menurut bahasa pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).¹⁷ Pengadilan Agama merupakan daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut

¹⁶ Ahmad Supardi Hasibuan, *Islam Sosial, Sebuah Tafsir Atas Realitas*, (Jakarta: Penamadani, 2013), Cet. Ke-1, hal. 122

¹⁷ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal 7

peraturanperaturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan, hal ini berdasarkan terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda (*godsdientige rechtspreek*).¹⁸

Pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat badan peradilan di lingkungan pengadilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga badan peradilan lainnya yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara pengadilan khusus di Indonesia, karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkaraperkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Yang melaksanakann kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Pengadilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama ditingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten.²⁰ Jadi pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama harus mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama tingkat pertama, tidak bisa langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Proses berperkara di Pengadilan Tinggi Agama dapat dilaksanakan apabila perkara di Pengadilan Agama tingkat pertama sudah mendapat penetapan atau putusan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan data peraturan perundang-undangan dan

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),hal 4

¹⁹ Roihan A. Rayid, *Opcit*, hal 5

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 100

kepastakaan.²¹ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yang menggambarkan pertimbangan hakim terhadap kasus dispensasi kawin di pengadilan agama dalam perspektif atau tinjauan hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan ditinjau dengan pendekatan studi kasus (Penetapan No.820/Pdt.P/2024/PA.Bwi).

Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan 3 Jenis pendekatan yaitu :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan suatu metode yang dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penerapan metode ini, peneliti diharuskan untuk memahami hierarki serta asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan conceptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) juga akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat konsep konsep perihal dispensasi kawin, ratio decidendi hakim, alasan-alasan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep dari para ahli hukum, teori-teori hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum yang diteliti.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan ataupun penetapan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.²²

²¹ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, 2006). Hal. 51

²² Soejono Soekanto. *Opcit.*, hal. 321.

Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (tersier) .

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer , yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta data yang diperoleh secara langsung di lapangan (*field research*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Peraturan Perundang-undangan terkait perkawinan, serta peraturan yang ada dalam penetapan yang digunakan sebagai studi kasus dalam penelitian ini (Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²³

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, berbagai makalah yang berkaitan, dan juga kasus-kasus hukum yang ada di internet.

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁴ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, hasil wawancara, dan lain lain.

Analisis Bahan Hukum

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁵ Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan

²³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* Hal. 137

dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Hasil dari empat teknik analisis tersebut kemudian dilakukan analisis menurut isinya (*content analysis*), yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri.

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Sejauh Mana Hamil Diluar Nikah Menjadi Alasan Hakim Menetapkan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran hukum yang memberikan izin resmi bagi individu untuk melangsungkan pernikahan meskipun belum memenuhi batas usia minimum yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan nasional. Fenomena dispensasi kawin yang sering dikabulkan hakim, terutama karena alasan “hamil diluar nikah” dapat dipahami dari beberapa perspektif, yaitu; Perspektif Yuridis, Perspektif Sosiologis, Perspektif Psikologis, dan Perspektif Kriminologis.

Secara terminologis, meskipun kehamilan sebelum menikah sering kali menjadi motif utama pengajuan dispensasi, istilah “hamil di luar nikah” jarang dicantumkan secara eksplisit dalam keputusan resmi hakim, hal ini merupakan sebuah bentuk kepekaan terhadap norma sosial dan tata tulis formal dalam dokumen peradilan. Istilah tersebut digantikan dengan ungkapan yang lebih halus seperti “kondisi mendesak”, hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dispensasi hanya dapat diberikan jika terdapat “alasan sangat mendesak” disertai bukti memadai.²⁶ Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa situasi seperti kehamilan yang sudah terjadi sebelum menikah termasuk alasan mendesak karena bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik calon anak dan menghindari dampak sosial negatif seperti stigma dan aib.²⁷

Selain faktor “Kondisi Mendesak”, terdapat pula sejumlah alasan lain yang sering digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama khususnya Kabupaten Banyuwangi. Alasan-alasan tersebut antara lain; faktor adat dan budaya, ekonomi, hubungan yang terlanjur dekat, hingga untuk menghindari perbuatan zina (kemudharatan).

2. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menetapkan Kasus Dispen Kawin Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi

²⁶ Bunyi Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

²⁷ Bunyi Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 2, Perma Nomor 5 Tahun 2019

Pertimbangan hakim yang disebut *ratio decidendi* pada hakikatnya tidak berdiri secara tunggal yang lahir semata-mata dari pendirian dan keyakinan hakim. Tetapi pertimbangan yang dibangun dari kerangka berfikir legalistik-formal berdasarkan Undang-Undang (UU) ataupun yurisprudensi hakim, landasan filosofis, dan sosiologis sebagai perspektif yang dijadikan landasan pertimbangan.

Landasan pertimbangan hakim tersebut, tentu harus dirumuskan secara jelas dan perinci sebagaimana asas yang harus ada dalam sebuah putusan. Sebaliknya bila ketentuan asas dalam putusan tidak terpenuhi, dapat dikatakan putusan hakim *onvoldoende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan) sehingga dapat menjadi alasan pembatalan sebuah putusan.²⁸

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika ada penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.²⁹

Ratio Decidendi Hakim dalam menetapkan kasus dispen kawin akibat Hamil Diluar Nikah pada Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi ialah dalam memberikan dispensasi pada anak yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi.

Bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan hanya atas kematangan dan kecerdasan

²⁸ Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, 41

²⁹ Bunyi pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

berfikir, melainkan juga merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia.

Bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah bertunangan sejak lama, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat bahkan telah bertunangan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial yang berkelanjutan dapat dihindarkan. Lebih lanjut fakta keduanya dan kedua belah pihak keluarga telah saling mengenal dan segera akan menentukan hari pernikahan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing telah memberikan restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Bahwa perkawinan Cucu Pemohon xxx dengan xxx tidak ada larangan untuk menikah menurut Hukum Islam, adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua pihak wanita telah meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana diuraikan diatas. Disamping itu, sebagaimana Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hakim telah mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, keduanya saling suka.

Bahwa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi tentang Hak-Hak Anak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim memberikan dispensasi kepada Cucu Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, dapat disimpulkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah benar, dikarenakan apabila mempelai wanita, mempelai laki-laki atau orang tua pemohon tidak melakukan dispensasi kawin maka akan berakibatkan kepada mempelai wanita, keluarga mempelai wanita dan anak yang ada di

dalam kandungan mempelai wanita. Mempelai wanita, keluarga mempelai wanita dan anak tersebut akan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat serta dihina oleh masyarakat sekitar yang akan berakibatkan hilangnya mental serta hilangnya kepercayaan diri terhadap mempelai wanita, serta akan berfikir lebih lanjut seperti bunuh diri atau mengugurkan anak yang ada di dalam kandungan mempelai wanita tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama khususnya Kabupaten Banyuwangi, alasan ini jarang disebut secara langsung dalam dokumen resmi karena dianggap tidak pantas/kurang etis. Sebagai gantinya, digunakan istilah yang lebih halus seperti kondisi mendesak, adat dan budaya, hubungan yang sudah terlalu dekat dengan pihak keluarga, dan takut terjadinya zina/kemudharatan. Pengadilan menilai permohonan berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kehamilan sebagai alasan mendesak untuk melindungi calon anak dan menghindari stigma sosial, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019.

Berdasarkan *Ratio Decidendi* Hakim dalam menetapkan kasus dispen kawin akibat Hamil Diluar Nikah pada Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi digolongkan menjadi dua yakni pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum yang berarti bahwa ketika Hakim memberikan penetapan harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, yakni pemohon yang telah bertunangan, pemohon masih sekolah serta adanya penolakkan pada Kantor Urusan Agama terkait perkawinan. Sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat bahwa perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi masyarakat atas masalah sosial yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hamzah. (1996). KUHP Dan KUHP.
- Arto, A. M. (1996). Praktek perkara perdata pada pengadilan agama. Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Y. (2003). Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua.

- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
- Hasibuan, A. S. (2013). Islam Sosial: Sebuah Tafsir Atas Realitas. Jakarta: Penamadani.
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 725.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media.
- Mahkamah Agung, R. I. (2007). Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.
- Maulida, R. (2011). Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI).
- Penyusun, T. (1999). Kamus besar bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Pratiwi, A. T. (2013). Coping Remaja Perempuan yang hamil diluar nikah. Remaja Hamil Luar Nikah, 115.
- Rasyid, A. R. (2002). Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Waluchow, W., & Sciaraffa, S. (Eds.). (2016). The Legacy of Ronald Dworkin. Oxford University Press.
- Alwi, B., & Ummah, H. M. (2025). Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. AL-SULTHANIYAH, 14(1), 176-189.
- Butarbutar, E. N. (2018). Asas ne bis in idem dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Jurnal Yudisial, 11(1).
- Ilham, M. (2022). Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021).
- Inayah, N. (2017). Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(2), 178-193.
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(2), 300-317.

Setiyanto, R. A., Rasidah, N. P., & Wahyuningsih, E. (2024). Fenomena Dispensasi Nikah Dalam Pernikahan Anak:(Kajian Dari Aspek Hukum Dan Sosiologi). *Journal of Public Power*, 8(1), 15-25.

Skripsi dan Tesis:

Wafa, M. A. (2017). Telaah kritis terhadap perkawinan usia muda menurut hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2).

PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019

[Undang-Undang No. 12 Tahun 2022](#)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Banyuwangi, R. (2025, 04 18). Gegara Perjodohan dan Takut Zina, Muncar Peringkat Satu Pengajuan Dispensasi Nikah di Banyuwangi. Diambil kembali dari <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/755168374/gegara-perjodohan-dan-takut-zina-muncar-peringkat-satu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-banyuwangi>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq.Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Rekap Perkara Diputus Tahun 2025 Wilayah Hukum PA BANYUWANGI, <https://pusatdata.badilag.net/>

Kabar Banyuwangi, Sampai Agustus 2023, Permohonan Pernikahan Dini di Banyuwangi tembus 500 lebih, <https://kabarbanyuwangi.co.id/>,

Muhammad Ainun N, (2023). “*ANALISIS YURIDIS TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (Studi Kasus Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi).*”

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2024/PA.Bwi